



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku nikah Nomor : xxx tanggal 7 Agustus 1998,

Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oranye,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak dan sebagai tulang punggung keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "seorang wanita telah nikah yang melakukan zina, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mempunyai hutang dengan Saksi I lalu berhubungan dekat kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I mendatangi rumah terdakwa yang berada di Ngawi, selanjutnya saksi I mendatangi rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa lalu di kamar kemudian terdakwa dan saksi I berciuman kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, hingga saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Ngawi terdakwa juga berhubungan badan dengan saksi I dengan cara saksi I mendatangi rumah Terdakwa lalu masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa lalu di kamar kemudian terdakwa dan saksi I berciuman kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, hingga saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina terdakwa;

Bahwa status terdakwa saat berhubungan layaknya suami istri dengan saksi I masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Sunardi sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor xxx tanggal 07 Agustus 1998 yang di buat dan di tandatangani oleh Sutardi selaku Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I tersebut maka saksi Sunardi yang masih berstatus suami sah dari terdakwa merasa keberatan dan mengadakan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Ngawi;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengadukan istri Saksi yaitu Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain;
- Bahwa mulanya pada sekitar hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB posisi Saksi bekerja di Jakarta kemudian ditelfon oleh anak Saksi dan berkata "pak, saya udah gak tahan dan kasihan sama bapak, ternyata kelakuannya ibu seperti ini, selama ini ada yang masuk ke rumah yaitu Saksi. I dan sudah melakukan seperti ini sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi ke anak Saksi "kenapa kamu tidak bilang sejak awal ?" dan anak saya menjawab "saya tidak mau rumah tangga keluarga saya hancur pak";
- Bahwa setelah itu sekitar jam 06.30 wib Saksi pulang dari Jakarta ke rumah Saksi yang berada di Ngawi dan tiba dirumah jam 19.00 wib lalu sesampainya dirumah kemudian Saksi mengumpulkan anak dan istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku istri sah Saksi "anakmu sudah cerita sama saya, semua yang kamu lakukan sudah cerita kepada Saksi, sekarang kamu mau mengaku atau tidak ?";
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku istri sah saya menjawab "ini hanya soal hutang piutang";
- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa selaku istri sah Saksi seperti itu sekira jam 19.00 wib kemudian Saksi langsung mengajaknya ke rumah RT setempat yang bernama Sdr. SUKENDAR;
- Bahwa berkumpul saat itu Saksi, anak Saksi yang bernama Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI, Sdri. TERDAKWA selaku istri sah Saksi, Sdr. SUKENDAR selaku RT, Sdr. ANTO selaku RT dari Sdr. I, setelah itu Sdri. TERDAKWA selaku istri sah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Sdr. SUKENDAR selaku RT apakah benar Terdakwa selaku istri sah Saksi melakukan hubungan badan dengan Sdr. I dan 2 Saksi dari wakil RT, kemudian Sdri. TERDAKWA selaku istri sah Saksi menjawab bahwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. I;
- Bahwa kemudian anak Saksi yang bernama Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI disuruh bercerita oleh Sdr. SUKENDAR selaku RT dan setelah mendengar cerita dari anak Saksi yang bernama Sdri. SEPTIARA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI akhirnya Terdakwa selaku istri sah Saksi mengaku pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. I berkali-kali;

- Bahwa kemudian Sdr. SUKENDAR selaku RT Saksi memerintah Sdr. ANTO selaku RT untuk memanggil Sdr. I;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib Sdr. ANTO ke rumah Sdr. I untuk di ajak klarifikasi;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. I ternyata Sdr. I sudah tidak ada dirumah kemudian Sdr. SUKENDAR selaku RT Saksi meminta warga untuk mencari Sdr. I dan sekira jam 22.30 wib Sdr. I ditemukan di samping sungai dekat rumah Sdr. I dengan posisi basah;

- Bahwa kemudian oleh warga di bawa ke rumah Sdr. SUKENDAR selaku RT Saksi;

- Bahwa kemudian Sdr. SUKENDAR selaku RT bertanya kepada Sdr. I “apakah benar perbuatan yang kamu lakukan dengan Sdri. TERDAKWA ?” kemudain Sdr. I menjawab “saya tidak melakukan, karena hanya soal hutang piutang”, setelah itu Sdr. SUKENDAR selaku RT menjawab ke Sdr. I “kamu tidak usah mengelak, ibu TERDAKWA sudah mengakui” yang akhirnya Sdr. I mengaku ya benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. TERDAKWA berkali-kali;

- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Saksi berharap agar Sdr. I meminta maaf namun dari Sdr. I tidak ada etika untuk meminta maaf, akhirnya sekira jam 23.00 wib pertemuan tersebut berakhir;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 10.00 wib Saksi mengantarkan Sdri. TERDAKWA selaku istri sah Saksi ke rumahnya yang berada di Boyolali;

- Bahwa setelah 3 hari Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi yang bernama SDR. MISRIN ternyata Terdakwa selaku istri sah Saksi sudah berada di Ngawi lagi namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa selaku istri sah Saksi tinggal dimana dan setelah itu hari Rabu 22 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bahwa Sdr. I datang ke tempat RT untuk meminta ijin nikah sirih dengan Terdakwa selaku istri sah Saksi kemudian Saya menanyakan keinginan Sdr. I tersebut kepada Sdr. ANTO selaku Rt dan ternyata benar;

- Bahwa kemudian Saksi menunggu sekitar 6 (enam) hari setelah musyawarah Saksi menunggu ada etika baik dari Sdr. I untuk meminta maaf, tapi tetap tidak mau minta maaf;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Saksi kerumah Sdr. I dan menanyakan “apakah kamu tidak merasa salah?” ,Sdr. I menjawab “salah saya dimana?”, setelah mendengar jawaban seperti itu saya akhirnya pulang;
 - Bahwa sekira hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi melakukan musyawarah lagi yang ke 2 di rumah Kepala Dusun, dan disitu dihadiri oleh, Saksi, anak Saksi yang bernama Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI, Kasun Bendo, Kasun Melikan, Sdr. SUKENDAR selaku RT, Sdr. ANTO selaku RT dari Sdr. I, namun dari pihak Sdr. I juga tidak ada etiked baik untuk meminta maaf;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan musyawarah lagi yang ke 3 sekitar hari Selasa tanggal 2024 sekitar jam 10.30 wib di kantor desa yang dihadiri oleh Saksi, anak Saksi yang bernama Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI, Sdri. TERDAKWA selaku istri sah Saksi, Sdr. I, Orang tua Sdr. I, Kepala desa Kedua kasun, Babinkamtibmas Polsek Paron, Ketua BPD, Babinsa kemudian saat proses musyawarah juga tidak ada titik temu dan malah Terdakwa selaku istri sah Saksi membela Sdr. I dan Sdr. I juga tidak ada etiked baik untuk meminta maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi SEPTIARA RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang asih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung Saksi yaitu Terdakwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah masuk Dsn. Melikan RT/RW: 001/009 Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi .Ketika saksi mau tidur mendengar suara jendela kamar Ibu saksi yaitu Terdakwa dibuka kemudian Saksi mengintip dari bawah pintu kamar dan saksi melihat kaki laki-laki masuk ke dalam kamar Ibu saksi yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa karena saksi penasaran kemudian saksi naik loteng rumah dan mengintip dari sela-sela tembok saksi melihat Saksi. I sedang berbincang bincang bersama Ibu saksi yaitu Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi melihat Sdr. I masuk ke kamar Ibu saksi yaitu Terdakwa dan saksi mencoba menguping lewat tembok kamarnya dan mendengar suara Ibu saksi yaitu Terdakwa sedang mendesah;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi menelpon bapak saksi yaitu Sdr. SUNARDI dan memberitahukan bahwa saksi sudah tahu lama terkait hubungan antara Ibu saksi yaitu Terdakwa dengan Sdr. I;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada saat Bapak saksi pulang kerja dari Jakarta dan sekira pukul 19.00 WIB bapak saksi menanyakan perihal kejadian perbuatan yang dilakukan Ibu saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. I dan dijawab Ibu saksi hanya perkara hutang piutang;
 - Bahwa kemudian yaitu Terdakwa diajak ke rumah Pak RT Sdr. SUKENDAR untuk diklarifikasi kebenaran kejadian tersebut dan setelah didesak akhirnya Sdr. TERDAKWA mengakui bahwa benar ada hubungan dengan Sdr. I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dan baru mengetahui setelah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.55 WIB mendapatkan chat whatsapp dari BOIMAN / ANGGOTA BPD DS. TEMPURAN terkait dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Sdr. I, dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB dilakukan pertemuan untuk klarifikasi di Rumah PAK SUPRIADI Kasun Dsn. Melikan dan dihadiri oleh SDR. SUNARDI, SDR. I, SDR. BOIMAN, SDR. SUKENDAR, SDR. KARBIANTO, SDR. SUPRIYADI, SDRI. TIARA dan saksi sendiri;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut SDR. I mengakui bahwa pernah masuk ke dalam rumah SDRI. TERDAKWA terkait hutang piutang dan mengakui ada hubungan antara SDR. I dengan Terdakwa;



- Bahwa karena pertemuan tersebut tidak ada titik temu selanjutnya perangkat desa berinisiatif untuk melaporkan ke Kepala Desa untuk dilakukan pertemuan dan klarifikasi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Tempuran dilakukan pertemuan kedua yang dihadiri oleh SDR. SUNARDI, SDR. I, SDR. BOIMAN, SDR. SUKENDAR, SDR. KARBIANTO, SDR. SUPRIYADI, SDRI. TIARA, Terdakwa, SDR. MOH. HAJI (Kepala Desa Tempuran), BHABINSA SERDA AZIZ, BABINKAMTIBMAS AIPDA AGUNG dan saksi sendiri;
 - Bahwa kemudian pada saat pertemuan kedua saksi sebagai penengah atau moderator membuka pertemuan dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi Karbianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang asih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi baru mengetahui setelah sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib, saksi dtelfpon oleh Sdr. SIGIANTO dan diberitahu kalau saksi disuruh ke rumahnya Sdr. SUKENDAR;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung datang ke rumahnya Sdr. SUKENDAR dan setelah saksi sampai di rumah Sdr. SUKENDAR disitu ada Sdr. SUNARDI, Sdri. TERDAKWA, Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI, Sdr. SUKENDAR, Sdr. KHOIRUDIN, dan beberapa warga Melikan yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa kemudian setelah itu Sdr. SUKENDAR memeberikan arahan “kalau nanti yang bicara saya saja, biar tidak ada mediasainya berjalan dengan lancar dan tidak ada perseteruan”, akhirnya semuanya nurut dan selanjutnya Sdr. SUKENDAR bertanya kepada Terdakwa “apakah memang benar laporan Sdr. SUNARDI bahwa ibu ada hubungan dengan Sdr. I?”, kemudian Terdakwa menjawab “memang benar karena ada urusan utang piutang”, setelah itu Sdri. SEPTIARA RAHMAWATI cerita bawah pada saat malam hari sekitar jam 23.00 wib Sdr. I masuk lewat pintu belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Sdr. SEPTIARA RAHMAWATI tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi;

- Bahwa setelah Sdr. SUKENDAR mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa ada hubungan dengan Sdr. I kemudian Sdr. SUKENDAR menyuruh pemuda Dsn. Melikan untuk menjemput Sdr. I dirumahnya;

- Bahwa kemudian Sdr. I datang dan duduk lalu Sdr. SUKENDAR langsung bertanya kepada Sdr. I apakah benar ada hubungan dengan Terdakwa kemudian Sdr. I menjawab memang ada hubungan namun urusan hutang piutang;

- Bahwa kemudian Sdr. SUKENDAR bertanya kepada Sdr. I apakah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan Sdr. I menjawab “pernah”, kemudian Sdr. SUKENDAR bertanya “berapa kali kamu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. TERDAKWA ?”, kemudian Sdr. I hanya diam, kemudian Sdr. SUKENDAR bertanya lagi “berapa kali kamu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. TERDAKWA ?”, kemudian Sdr. I akhirnya menjawab menjawab “peng katah” dan setelah itu Sdr. SUKENDAR menyerahkan perkara tersebut ke keluarga masing-masing, kemudian mediasi berkakhir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Sukendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang asih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 SDR. SUNARDI pulang kerja dari Jakarta dan sekira pukul 19.00 WIB SDR. SUNARDI datang kerumah saksi bersama anaknya SDR. TIARA dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi tanyakan perihal permasalahannya dan dijawab Terdakwa ada masalah hutang piutang dengan SDR. I, selanjutnya saksi suruh jujur dan dijawab Terdakwa mengakui bahwa ada hubungan dengan SDR. I;

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. I dibawa warga untuk dilakukan musyawarah dirumah saksi dan Sdr. I mengakui telah melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan berulang ulang dengan alasan awal hutang piutang;

- Bahwa karena tidak ada permintaan maaf dari SDR. I kemudian saksi sarankan untuk pulang dan untuk menyelesaikan masalah keluarga masing-masing karena keduanya masih berkeluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Saksi I kemudian berhubungan dekat yang selanjutnya menjalin hubungan pacarana;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi I mendatangi rumah Terdakwa lalu masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian bertempat didalam kamar Terdakwa dan saksi I berciuman lalu Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Ngawi Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi I dengan cara saksi I mendatangi rumah Terdakwa dan masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa lalu di kamar kemudian Terdakwa dan saksi I berciuman kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu Saksi SUNARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi suci Nurhidayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak kandung pertama dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan perlakuan Bapak saksi Sdr. Sunardi hanya mengurus anak yang kedua (adik saya) saja dan sejak ada permasalahan ini Bapak Saksi sudah tidak pernah menafkahi, selanjutnya mengenai Terdakwa tidak benar kalau dibilang tidak pernah mengurus anak-anaknya, faktanya terdakwa tetap mengurusinya;

- Bahwa saudara Eko adalah teman Ibu saksi yaitu Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: xxx tanggal 7 Agustus 1998;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oranye;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;

- Bahwa mulanya karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Saksi I kemudian berhubungan dekat yang selanjutnya menjalin hubungan pacarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi I mendatangi rumah Terdakwa lalu masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian bertempat didalam kamar Terdakwa dan saksi I berciuman lalu Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Ngawi Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi I dengan cara saksi I mendatangi rumah Terdakwa dan masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa didalam kamar kemudian Terdakwa dan saksi I saling berciuman lalu Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I telanjang kemudian saksi I memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu Saksi SUNARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Seorang Wanita";
2. Unsur "Telah kawin yang melakukan gendak (overspel)";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



3. Unsur “padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”;

4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang Wanita”;

Menimbang, bahwa subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “seorang Wanita”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Wanita maka oleh karenanya dipersidangan haruslah dibuktikan secara identitas maupun secara biologis pelaku (Terdakwa) tersebut adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang Wanita dan bertitik tolak pada kemampuan dan pribadi seorang Wanita sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada Terdakwayang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seorang Wanita” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah telah melakukan pernikahan atau perkawinan yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum dengan melakukan hubungan seksual berupa suatu tindakan biologis yang dimaksudkan sebagai sarana reproduksi untuk mendapatkan /memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa menurut KUHP, Zina diidentikkan dengan *Overspel* atau *Adultery* yang pengertiannya lebih sempit dari pada pengertian zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat perkawinan. *Overspel* dapat terkena hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yaitu Saksi I yang bukan suami dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Saksi I kemudian berhubungan dekat yang selanjutnya menjalin hubungan pacarana. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Ngawi dan selanjutnya saksi I mendatangi rumah Terdakwa lalu masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian bertempat didalam kamar Terdakwa dan saksi I berciuman lalu Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah Terdakwa dan saksi I telanjang lalu saksi I memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Ngawi Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi I dengan cara saksi I mendatangi rumah Terdakwa dan masuk rumah Terdakwa melalui jendela samping rumah dan setelah bertemu dengan Terdakwa didalam kamar kemudian Terdakwa dan saksi I saling berciuman lalu Terdakwa melepaskan celananya dan saksi I juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa dan saksi I telanjang kemudian saksi I memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi I mengalami kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami/isteri dengan saudara I, yang mana diketahui pula Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut telah menikah dan masih terikat perkawinan dengan saksi Sunardi, termasuk dalam *Overspel* yang terjadi karena Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terikat perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “padahal diketahui bahwa **pasal 27 BW** berlaku baginya”

Menimbang, bahwa perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* menganut asas Monogami Murni yang dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka semakin menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik Terdakwa dan saudara I sama-sama telah mengetahui bahwa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu Terdakwa masih berstatus sebagai istri dari Saksi SUNARDI dan begitu pula Terdakwa mengetahui saudara I masih berstatus sebagai suami sah dari Sdri. Lilis Triyani sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 889/51/XI/2009 tanggal 29 November 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Masrochan, M.Pd selaku Pegawai Pencatat Nikah, walaupun perzinahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oranye, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: xxx tanggal 7 Agustus 1998, yang telah disita dari Saksi Sunardi, maka dikembalikan kepada Saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku nikah Nomor : xxx tanggal 7 Agustus 1998,

Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oranye,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru,

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Muhammad Syauqi, S.H.
TTD

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ngw



TTD

Dwi Anggoro, S.H.